



SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH
PERATURAN BUPATI MIMIKA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 1); perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pertimbangan huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perancangan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Unum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantauan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Sistem Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1, Noreg Peraturan Dearah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah Nomor 1);
33. Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 271 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Bupati Mimika tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp6.420.006.679.000,00, (Enam Triliun Empat Ratus Dua Puluh Miliar Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp6.420.006.679.000,00, (Enam Triliun Empat Ratus Dua Puluh Miliar Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 3

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, direncanakan sebesar Rp491.125.182.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Miliar Seratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp356.840.600.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.827.782.000,00 (Empat Belas Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (Tujuh Miliar Juta Rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp112.456.800.000,00 (Seratus Duabelas Miliar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 4

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp3.888.366.312.000,00 (Tiga Triliun Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.778.366.312.000,00 (Tiga Triliun Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp110.000.000.000,00 (Seratus Sepuluh Miliar Rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, direncanakan sebesar Rp2.040.515.185.000,00 (Dua Triliun Empat Puluh Miliar Lima Ratus Lima Belas Ribu Seratus Delapan Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Hibah.
 - b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp26.831.068.000,00 (Dua Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- (3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.013.684.117.000,00 (Dua Triliun Tiga Belas Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Rupiah) merupakan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

Pasal 6

Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp356.840.600.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak reklame Rp3.100.000.000,00 (Tiga Miliar Seratus Ribu Rupiah)
- b. Pajak air tanah Rp6.300.000.000,00 (Enam Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah)
- c. Pajak mineral bukan logam dan batuan Rp25.755.000.000,00 (Dua Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah)
- d. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp84.000.000.000,00 (Delapan Puluh Empat Miliar Rupiah)

- e. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp 30.000.000.000,00 (Tiga Puluh Miliar Rupiah)
- f. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Rp168.285.600.000,00 (Seratus Enam Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 7

Anggaran Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.827.782.000,00 (Empat Belas Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum Rp3.551.750.000,00 (Tiga Miliar Lima Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- b. Retribusi Jasa Usaha Rp8.126.032.000,00 (Delapan Miliar Seratus Dua Puluh Enam Juta Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah)
- c. Retribusi Perizinan Tertentu Rp3.150.000.000,00 (Tiga Miliar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)

Pasal 8

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (Tujuh Miliar Rupiah), yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Rp7.000.000.000,00 (Tujuh Miliar Rupiah)

Pasal 9

Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp112.456.800.000,00 (Seratus Dua Belas Miliar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp1.600.000.000,00 (Satu Miliar Enam Ratus Juta Rupiah);
- b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp2.625.000.000,00 (Dua Miliar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- c. Jasa Giro Rp15.000.000.000,00 (Lima Belas Miliar Rupiah);
- d. Pendapatan Bunga Rp5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah);
- e. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rp12.000.000.000,00 (Dua Belas Miliar Rupiah);
- f. Pendapatan Denda Pajak Daerah Rp1.544.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah);
- g. Pendapatan Denda Retribusi Daerah Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- h. Pendapatan dari Pengembalian Rp1.900.000.000,00 (Satu Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah);
- i. Pendapatan BLUD Rp72.572.800.000,00 (Tujuh Puluh Dua Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- j. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah Rp65.000.000,00 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp6,415,006,679,000,00 (Enam Triliun Empat Ratus Lima Belas Miliar Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp3.943.194.084.470,00 (Tiga Triliun Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Miliar Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.564.614.502.222,00 (Satu Triliun Lima Ratus Enam Puluh Empat Miliar Enam Ratus Empat Belas Juta Lima Ratus Dua Ribu Dua Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.175.322.399.376,00 (Dua Triliun Seratus Tujuh Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp203.257.182.872,00 (Dua Ratus Tiga Miliar Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp2.020.136.958.530,00 (Dua Triliun Dua Puluh Miliar Seratus Tiga Puluh Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah.
 - b. belanja modal peralatan dan mesin.
 - c. belanja modal bangunan dan gedung.
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi,
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp75.501.754.684,00 (Tujuh Puluh Lima Miliar Lima Ratus Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp184.464.331.210,00 (Seratus Delapan Puluh Empat Miliar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Satu Ribu Dua Ratus Sepuluh Rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp939.225.341.656,00 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp817.626.837.200,00 (Delapan Ratus Tujuh Belas Miliar Enam Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp430.003.300,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.888.690.480,00 (Dua Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah).

Pasal 13

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (Dua Puluh Miliar Rupiah).

Pasal 14

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d direncanakan sebesar Rp431.675.636.000,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Satu Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah), yang merupakan Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan

Pasal 15

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 16

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah)

Pasal 17

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah), yang terdiri atas:

- a. penyertaan modal daerah sebesar Rp 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah);
- b. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp0,00 (nol rupiah);

Pasal 18

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) (Rp5.000.000.000,00).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah).
- (3) Sisa lebih pembiayaan anggaran daerah tahun berkenaan yang merupakan selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah terhadap pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 19

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
7. Lampiran VII Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Pasal 20

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 15 Januari 2025

Pj. BUPATI MIMIKA,
ttd
YONATHAN D. TANGDILINTIN

Diundangkan di Timika
pada tanggal, 15 Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
PETRUS YUMTE

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2025 NOMOR 2.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011